



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Khairul Rahim bin Jamaluddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Baru Gg. Dahlia, Lingkungan XV, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagai Pemohon;

Melawan

Jamiah binti Abu Bakar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Gg. Amal, Dusun I Pauh, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat panggilan, surat bukti serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 07 Mei 2018, di bawah Register Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17-07-2006 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1102/117/VII/2006 tertanggal 24-04-2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama di Pasar VI Lingkungan XVI, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Agus Tami, laki-laki, lahir 28-08-2006;
 - b. Khairani, perempuan, lahir 15-01-2008;
 - c. Bayu Sugara, laki-laki, lahir 07-11-2010;
 - d. Jamila, perempuan, lahir 04-10-2014;
 - e. Adelia Zahra, perempuan, lahir 05-04-2016;Saat ini anak pada poin b,c dan d berada dalam asuhan Pemohon dan anak pada poin a dan e berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;
3. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja dan pulang hingga jam 10 malam tanpa alasan yang sah;
 - b. Termohon selalu melawan, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak orang yang datang menagih hutang tersebut kepada Pemohon, dan Pemohonlah yang membayar hutang tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- d. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon dalam hal keuangan, bahkan Termohon selalu boros dalam mengelolah keuangan, berapapun yang Pemohon berikan selalu habis;
4. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki Pemohon, dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;
5. Bahwa sejak pertengahan Pebruari 2017 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon memulangkan Termohon kediaman orang tua Termohon, karenanya Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan awal Maret 2017 Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
6. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Khairul Rahim bin Jamaluddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jamiah bin Abu Bakar) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 17 Mei 2018 dan tanggal 11 Juli 2018

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1102/117/VII/2006 tertanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

B. SAKSI-SAKSI

1. Edi Syahputra bin Jamaluddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Pasar VI Lingkungan XVI, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Hamparan Perak
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan XVI, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan dan tanpa setahu Pemohon, dan Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak orang datang menagih hutang kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Tezar Fatia binti Zakaria, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pasar VI Lingkungan XVI, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan menikahinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan XVI, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dan keluar malam tanpa alasan dan tanpa setahu Pemohon, dan Termohon banyak berhutang kepada orang lain termasuk kepada saksi tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak orang datang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017, Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2006 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Termohon sering pergi dari kediaman bersama dan keluar malam, Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yaitu penerbitan duplikat buku nikah tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Menimbang, bahwa oleh karena Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat sifat dan kekuatannya sama dengan Kutipan Akta Nikah yaitu merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Edi Syahputra bin Jamaluddin dan saksi Tezar Fatia binti Zakaria pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, rumah tangga pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun terakhir tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak orang datang menagih hutang kepada Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018 karena Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian dan saling melengkapi satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2006 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pasar VI, Lingkungan XVI, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Termohon sering pergi dan keluar malam dari rumah dan banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017 lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya, Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai dari Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain, berupa cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sampai pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dalam satu kediaman bersama, dan telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2016 dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus selama 2 tahun sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, maka menurut majelis hakim pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Khairul Rahim bin Jamaluddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jamiah binti Abu Bakar) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 942/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | |
|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | Rp410.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp6.000,00 |

| | |
|--------|--------------|
| Jumlah | Rp501.000,00 |
|--------|--------------|

(lima ratus satu ribu rupiah)